



**GUBERNUR GORONTALO**  
**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO**  
**NOMOR 63 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**  
**MUSEUM PURBAKALA PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, perlu Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Purbakala Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168 );
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 66).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM PURBAKALA PROVINSI GORONTALO**





**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

7. Museum adalah lembaga yang diperuntukkan bagi masyarakat umum sebagai tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia dan alam serta lingkungannya dalam upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.
8. Museum Purbakala adalah Museum Purbakala yang ada di provinsi Gorontalo.
9. Kepala Museum Purbakala adalah pimpinan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan Museum Purbakala di provinsi Gorontalo.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Purbakala Provinsi Gorontalo.

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS,  
FUNGSI DAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan unsur Pelaksanaan Teknis Operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

**Bagian Kedua**

**Tugas**

**Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan sebagian tugas teknis di bidang Museum Purbakala yaitu pengumpulan, perawatan, penelitian, penyajian dan bimbingan edukatif di bidang permuseuman.





**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Purbakala menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program kerja UPTD Museum Purbakala;
- b. pelaksanaan, mengumpulkan, meneliti, melestarikan dan mengkomunikasikan bendainggalan budaya Gorontalo kepada masyarakat;

KARO HUKUM	ASIS TEN	SEKDA	WAGUB
			

- c. pengembangan dan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya daerah ;
- d. peningkatan fungsi museum sebagai laboratorium budaya daerah dan filter terhadap pengaruh buruk budaya global;
- e. pelaksanaan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya daerah; dan
- f. penataan museum sebagai salah satu aset wisata budaya.

**Bagian Keempat**

**Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Purbakala terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelestarian dan Pengembangan;
  - d. Seksi Layanan Teknis; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Museum Purbakala sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**

**TATA KERJA**

**Bagian Kesatu**

**Kepala**





**Pasal 7**

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD mempunyai rincian tugas:

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Museum Purbakala;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dibidang permuseuman;
- c. pengawasan pelaksanaan Program dan Kegiatan dilingkungan museum; dan

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan serta pelaporan kinerja museum.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
- b. mengelola administrasi kepegawaian, administrasi keuangan museum;
- c. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan serta melaporkan aset daerah dan negara;
- d. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan pada seksi dilingkungan Museum Purbakala; dan
- e. membuat laporan secara berkala.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Pelestarian dan Pengembangan**





**Pasal 11**

Seksi Pelestarian dan Pengembangan dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, penyimpanan dan pengamanan serta pengembangan koleksi.

**Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelestarian dan Perlindungan mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi Pelestarian dan Pengembangan;
- b. mengumpulkan dan meneliti benda tinggalan budaya Gorontalo;
- c. melestarikan dan mengkomunikasikan benda tinggalan budaya Gorontalo kepada masyarakat;
- d. mengembangkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya daerah ;
- e. mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis dibidang pelestarian dan pengembangan;
- f. melaksanakan pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang pelestarian dan perlindungan cagar budaya;
- g. menyampaikan informasi pertimbangan dan saran kepada Kepala UPTD;

KARO HUKUM	ASISTEM	SEKDA	WAGUB
			

- h. membina dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat  
Seksi Layanan Teknis

Pasal 13

Seksi layanan Teknis dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan dan peningkatan promosi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Layanan Teknis mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan;
- b. menyiapkan bahan dan konsep kebijakan dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan museum;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi lain untuk pengembangan dan pemanfaatan museum;
- d. menyampaikan informasi pertimbangan dan saran kepada Kepala Museum;
- e. membina dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.





Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

**BAB V**  
**ESELON, PENGANGKATAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 17**

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

**Pasal 18**

Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 19**





Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 58);
  - b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Purbakala Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 59); dan
  - c. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Autis Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 66).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Pasal 21


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 18 Desember 2017

GUBERNUR GORONTALO, 

  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 18 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

  
WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 63




LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 63 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM PURBAKALA  
PROVINSI GORONTALO

---



GUBERNUR GORONTALO, *[Signature]*  
RUSLI HABIBIE